



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Fidiyanto als Mekik Bin Amad Kamin
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Arif Fidiyanto als Mekik Bin Amad Kamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agus Haryoko, SH., Penasihat hukum pada Kantor bantuan hukum Law & Justice Jl. Diponegoro No. 34 Semarang sesuai dengan surat penetapan tanggal 31 Juli 2023 No. 415/Pid.Sus/2023/PN.Smg.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram;
 - 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOGESI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcard nomor WA 0895422286161;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 1,58841$ gram dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam
 - 1 (satu) Tube plastik berisi Urine
- dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringan hukuman atas dir Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa atau Penasihat hukumnya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di samping rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi seberat 2,91638gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa ditelepon melalui WA oleh **CHANDRA als TOBIL (dalam pencarian)** yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis inex / ekstasi yang berada di tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa pun pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis inex / ekstasi sebanyak 16 (enam belas) tablet, saat itu juga terdakwa ditelepon WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh sebanyak 5 (lima) tablet di alamat daerah Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 5 (lima)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



tablet di daerah Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 3 (tiga) tablet di daerah Karangayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sehingga terdakwa pun langsung pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu ke alamat masing-masing, lalu terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA, sedangkan sisanya 3 (tiga) tablet yaitu 2 (dua) tablet disuruh menunggu arahan dari CANDRA als TOBIL untuk ditaruh di alamat mana dan 1 (satu) tablet sebagai upah untuk terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat sedang berada di rumah, terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK ditelepon melalui WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang berada di tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket terdiri dari paket @1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket @½ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket saat itu juga terdakwa ditelepon WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh sabunya di alamat daerah Jalan Rinjani, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paket ½ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket sehingga terdakwa pun langsung pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu di alamat tersebut terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA, lalu terdakwa kembali ditelepon oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh paket sabu 1 (satu) gram di alamat daerah Taman Sampangan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sehingga terdakwa pun langsung pergi ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu di alamat tersebut, kemudian terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA sedangkan sisa 1 (satu) paket ½ (setengah) gram sebagai upah untuk terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat sedang berada di rumah terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK ditelepon melalui WA oleh CHANDRA als TOBIL yang memberitahukan bahwa nanti sore akan mengirim Sabu di suatu alamat dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



sabunya ke dalam charger Handphone, lalu terdakwa juga disuruh membeli lem plastik dan isolasi warna hitam dan terdakwa pun menyanggupinya serta setelah menerima telepon terdakwa pun pergi ke toko plastik di daerah Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk membeli 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) pack plastik klip kecil seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dan sesampai di rumah perlengkapan tadi ditaruh di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar tidur, lalu terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk membeli es kelapa muda di depan SMPN 13 Semarang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi, yang selalu terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, setelah minum es kelapa muda terdakwa pulang, namun saat sedang berjalan mau masuk rumah lewat pintu samping rumah, datang beberapa Petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi yang ada di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI yang ada di genggam tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcard nomor WA 0895422286161 di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ dalam plastik kresek warna merah di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar dan selanjutnya Petugas mengambil Urine terdakwa dalam tube plastik.

- Selanjutnya pada pukul 16.36 WIB CHANDRA als TOBIL mengirimkan foto alamat Sabu melalui pesan WA pada handphone milik Terdakwa yang disita oleh Petugas yaitu di daerah Jl. Setonen Selatan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dengan keterangan **tertempel di belakang tiang sesuai panah di belakang gapura Setonen Selatan IV**, selanjutnya terdakwa dibawa Petugas untuk mengambil Sabu di alamat tersebut dan sesampai di Jl. Setonen Selatan IV Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik hitam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



ditempeli isolasi double tape hitam, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari CANDRA als TOBIL sudah sebanyak 8 (delapan) kali sbb:
 - Pertama s/d ke-6 selama bulan Mei 2023 setiap mengambil Sabu di suatu alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram ;
 - Ke-7 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam.
 - Ke-8 (delapan) pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16.36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang menerima 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditempeli isolasi double tape hitam.
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1447/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, a.n. ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB - 3128/2023/NNF dan BB - 3130/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. BB - 3129/2023/NNF berupa 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inek/ekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 3. BB - 3131/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di samping rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi seberat 2,91638gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa ditelepon melalui WA oleh **CHANDRA als TOBIL (dalam pencarian)** yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis inex / ekstasi yang berada di tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa pun pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis inex / ekstasi sebanyak 16 (enam belas) tablet, saat itu juga terdakwa ditelepon WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh sebanyak 5 (lima) tablet di alamat daerah Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 5 (lima) tablet di daerah Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 3 (tiga) tablet di daerah Karangayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sehingga terdakwa pun langsung pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu ke alamat masing-masing, lalu terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA, sedangkan sisanya 3

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



(tiga) tablet yaitu 2 (dua) tablet disuruh menunggu arahan dari CANDRA als TOBIL untuk ditaruh di alamat mana dan 1 (satu) tablet sebagai upah untuk terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat sedang berada di rumah, terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK ditelepon melalui WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang berada di tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket terdiri dari paket @1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket @ $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket saat itu juga terdakwa ditelepon WA oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh sabunya di alamat daerah Jalan Rinjani, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket sehingga terdakwa pun langsung pergi menuju ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu di alamat tersebut terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA, lalu terdakwa kembali ditelepon oleh CHANDRA als TOBIL yang menyuruh terdakwa menaruh paket sabu 1 (satu) gram di alamat daerah Taman Sampangan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sehingga terdakwa pun langsung pergi ke alamat tersebut dan setelah menaruh paket sabu di alamat tersebut, kemudian terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada CHANDRA als TOBIL melalui WA sedangkan sisa 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah untuk terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat sedang berada di rumah terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK ditelepon melalui WA oleh CHANDRA als TOBIL yang memberitahukan bahwa nanti sore akan mengirim Sabu di suatu alamat dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan sabunya ke dalam charger Handphone, lalu terdakwa juga disuruh membeli lem plastik dan isolasi warna hitam dan terdakwa pun menyanggupinya serta setelah menerima telepon terdakwa pun pergi ke toko plastik di daerah Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk membeli 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) pack plastik klip kecil seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa pulang dan sesampai di rumah perlengkapan tadi ditaruh di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar tidur, lalu terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk membeli es kelapa muda di depan SMPN 13 Semarang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi, yang selalu terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, setelah minum es kelapa muda terdakwa pulang, namun saat sedang berjalan mau masuk rumah lewat pintu samping rumah, datang beberapa Petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi yang ada di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI yang ada di genggam tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcard nomor WA 0895422286161 di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ dalam plastik kresek warna merah di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar dan selanjutnya Petugas mengambil Urine terdakwa dalam tube plastik.

- Selanjutnya pada pukul 16.36 WIB CHANDRA als TOBIL mengirimkan foto alamat Sabu melalui pesan WA pada handphone milik Terdakwa yang disita oleh Petugas yaitu di daerah Jl. Setonen Selatan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dengan keterangan **tertempel di belakang tiang sesuai panah di belakang gapura Setonen Selatan IV**, selanjutnya terdakwa dibawa Petugas untuk mengambil Sabu di alamat tersebut dan sesampai di Jl. Setonen Selatan IV Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Petugas menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. I

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1447/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, a.n. ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KA dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminologi disimpulkan :

1. BB - 3128/2023/NNF dan BB - 3130/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 3129/2023/NNF berupa 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. BB - 3131/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, S.H., M.H., Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi bersama Saksi ALIK DJOKO PRASONGKO, SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim berdasarkan informasi dari Sumber Informasi telah melakukan penangkapan terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14:30 WIB di Samping rumah tempat tinggal terdakwa alamat Kampung Kalilangse, RT. 008/RW. 005, Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saat ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki sendirian mau masuk ke rumah.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN, saksi beserta Tim telah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



menyita barang bukti dari terdakwa berupa: **1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi**, yang saksi temukan di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, yang digenggam tangan kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0895422286161, yang saksi temukan digenggam tangan kiri, kemudian saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ di dalam plastik kresek warna merah, yang berada di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 16:36 WIB ada chat WA masuk di Handphone terdakwa diduga alamat Sabu di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang dikirim atas nama Beok 2, setelah menerima alamat diduga Sabu tersebut, sekira pukul 17:00 WIB, saksi beserta Tim sampai di alamat Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan inex/ekstasi tersebut dari CHANDRA als TOBIL nama lengkap tidak tahu alamat Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan CHANDRA als TOBIL, tetapi belum tertangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu dan jenis inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL adalah untuk ditaruh alamat sesuai perintah CHANDRA als TOBIL, terdakwa mendapatkan upah, sabu dan inex/ekstasi untuk digunakan sendiri.



- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari CHANDRA als TOBIL sejak pertengahan bulan Mei 2023 selama 8 (delapan) kali, setiap mengambil Sabu di alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram, dan terdakwa menerima inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL baru sekali pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB di alamat, di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam ;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di sana diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi ALIK DJOKO PRASONGKO, S.H., Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi bersama Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH dari Ditresnarkoba Polda Jateng elah melakukan penangkapan terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14:30 WIB di Samping rumah tempat tinggal terdakwa alamat Kampung Kalilangse, RT. 008/RW. 005, Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saat ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki sendirian mau masuk ke rumah.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN, saksi beserta Tim telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa: **1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi**, yang saksi temukan di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, yang digenggam tangan kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



SMART 6 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0895422286161, yang saksi temukan digenggam tangan kiri, kemudian saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ di dalam plastik kresek warna merah, yang berada di atas almari kecil tempat pakaian di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 16:36 WIB ada chat WA masuk di Handphone terdakwa diduga alamat Sabu di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang dikirim atas nama Beok 2, setelah menerima alamat diduga Sabu tersebut, sekira pukul 17:00 WIB, saksi beserta Tim sampai di alamat Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan inex/ekstasi tersebut dari CHANDRA als TOBIL nama lengkap tidak tahu alamat Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan CHANDRA als TOBIL, tetapi belum tertangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina /Sabu dan jenis inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL adalah untuk ditaruh alamat sesuai perintah CHANDRA als TOBIL, terdakwa mendapatkan upah, sabu dan inex/ekstasi untuk digunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari CHANDRA als TOBIL sejak pertengahan bulan Mei 2023 selama 8 (delapan) kali, setiap mengambil Sabu di alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram, dan terdakwa menerima inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL baru sekali pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB di alamat, di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam ;

- Bahsa selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di sana diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB di samping rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat sedang berjalan kaki sendirian mau masuk rumah lewat pintu samping.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng juga dilakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, yang terdakwa genggam tangan kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0895422286161, yang digenggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa Kemudian Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ yang ada di dalam plastik kresek warna merah di atas almari kecil di dalam kamar terdakwa, lalu Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastic, lalu menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, di alamat Jl. Setonen Selatan IV,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut dari CHANDRA als TOBIL alamat Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pemilik nomor WA 0882005711170 di HP bernama Beok 2 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 18:30 WIB, awalnya menerima sebanyak 3 (tiga) gram, dengan cara terdakwa ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL diminta tolong untuk mengambil Sabu di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil Sabu sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket,

- Bahwa setelah Sabu diambil saat itu juga terdakwa ditelephone WA CHANDRA als TOBIL, disuruh menaruh Sabunya di alamat di daerah Jalan Rinjani, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 2 (dua) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram sebanyak satu paket dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak satu paket, setelah terdakwa taruh di alamat lalu terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chat WA sudah dihapus), kemudian terdakwa ditelephone lagi disuruh menaruh paket sabu seberat 1 (satu) gram di alamat daerah Taman Sampangan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, setelah sabu ditaruh alamat, lalu terdakwa kirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa satu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam dari CHANDRA als TOBIL dengan cara dikirim alamat Sabu pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng,

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB dengan cara ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL disuruh mengambil inex/ekstasi di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil inek/ekstasi sebanyak 16 (enam belas) tablet agar ditaruh di daerah Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Karangayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebanyak 3 (tiga) tablet. Kemudian terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa 3 (tiga) tablet rencananya 2 (dua) tablet di alamat tapi belum ada perintah dan 1 (satu) tablet sebagai upah terdakwa, tetapi sudah digunakan sendiri $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet, sisa $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet disita oleh Petugas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dan inek/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL untuk ditaruh alamat sesuai perintahnya adalah agar mendapatkan upah, sabu dan inek/ekstasi untuk digunakan sendiri secara gratis.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari CHANDRA als TOBIL sejak pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) kali, namun lupa dan setiap mengambil Sabu di alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram, ke-7 (tujuh) menerima Sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18:30 WIB di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, ke-8 (delapan) terdakwa menerima 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, dari CHANDRA als TOBIL pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sedangkan terdakwa menerima inek/ekstasi dari **CHANDRA als TOBIL** baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana CHANDRA als TOBIL mendapatkan Sabu dan inek/ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima Sabu dan inek/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL awalnya sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dengan cara ditelephone WA CHANDRA als TOBIL menanyakan kabar, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditawarkan kerjaan menerima Sabu di alamat untuk digeser di alamat lagi dan terdakwa akan diberi upah berupa paket sabu untuk digunakan sendiri sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat + 0,38012 gram;
2. 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi seberat + 0,94785 gram;
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOGESI;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcard nomor WA 0895422286161;
5. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
6. 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+;
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
9. 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat + 1,58841 gram dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam
10. 1 (satu) Tube plastik berisi Urine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB di samping rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat sedang berjalan kaki sendirian mau masuk rumah lewat pintu samping.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng juga dilakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, yang terdakwa genggam tangan kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0895422286161, yang digenggam tangan kiri terdakwa ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ yang ada di dalam plastik kresek warna merah di atas almari kecil di dalam kamar terdakwa, lalu Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastic, lalu menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, di alamat Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut dari CHANDRA als TOBIL alamat Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pemilik nomor WA 0882005711170 di HP bernama Beok 2 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 18:30 WIB, awalnya menerima sebanyak 3 (tiga) gram, dengan cara terdakwa ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL diminta tolong untuk mengambil Sabu di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil Sabu sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket ½ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket,
- Bahwa setelah Sabu diambil saat itu juga terdakwa ditelephone WA CHANDRA als TOBIL, disuruh menaruh Sabunya di alamat di daerah Jalan Rinjani, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 2 (dua) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram sebanyak satu paket dan paket ½ (setengah) gram sebanyak satu paket, setelah terdakwa taruh di alamat lalu terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chat WA sudah dihapus), kemudian terdakwa ditelephone lagi disuruh menaruh paket sabu seberat 1 (satu) gram di alamat daerah Taman Sampangan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, setelah sabu ditaruh alamat, lalu terdakwa kirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa satu paket ½ (setengah) gram sebagai upah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam dari CHANDRA als TOBIL dengan cara dikirim alamat Sabu pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng,

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB dengan cara ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL disuuruh mengambil inex/ekstasi di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil inex/ekstasi sebanyak 16 (enam belas) tablet agar ditaruh di daerah Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Karangayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebanyak 3 (tiga) tablet. Kemudian terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa 3 (tiga) tablet rencananya 2 (dua) tablet di alamat tapi belum ada perintah dan 1 (satu) tablet sebagai upah terdakwa, tetapi sudah digunakan sendiri ½ (setengah) tablet, sisa 2 ½ (dua setengah) tablet disita oleh Petugas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dan inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL untuk ditaruh alamat sesuai perintahnya adalah agar mendapatkan upah, sabu dan inex/ekstasi untuk digunakan sendiri secara gratis.

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari CHANDRA als TOBIL sejak pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) kali, namun lupa dan setiap mengambil Sabu di alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram, ke-7 (tujuh) menerima Sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18:30 WIB di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, ke-8 (delapan) terdakwa menerima 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, dari CHANDRA als TOBIL pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sedangkan terdakwa menerima inex/ekstasi dari **CHANDRA als TOBIL** baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam.

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana CHANDRA als TOBIL mendapatkan Sabu dan inex/ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima Sabu dan inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL awalnya sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dengan cara ditelephone WA CHANDRA als TOBIL menanyakan kabar, kemudian terdakwa ditawarkan kerjaan menerima Sabu di alamat untuk digeser di alamat lagi dan terdakwa akan diberi upah berupa paket sabu untuk digunakan sendiri sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1447/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, a.n. ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 3128/2023/NNF dan BB - 3130/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 3129/2023/NNF berupa 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. BB - 3131/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN**, yang telah membenarkan seluruh identitas dalam dakwaanya sehingga tidak dimungkinkan terjadi salah mengadili (Error in Persona) dan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik dan selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

Bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila dalam mempertimbangkan unsur ini salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini juga haruslah dinyatakan terbukti pula.

Bahwa tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan tiadanya hak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum dapat diartikan dengan melawan aturan atau peraturan yang berlaku.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama jalannya persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB di samping rumah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa di Kampung Kalilangse RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat sedang berjalan kaki sendirian mau masuk rumah lewat pintu samping.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng juga dilakukan penggeledahan badan/ pakaian ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 2 ½ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi di dalam dompet kulit warna hitam merk BOGESI, yang terdakwa genggam tangan kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0895422286161, yang digenggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa Kemudian Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+ yang ada di dalam plastik kresek warna merah di atas almari kecil di dalam kamar terdakwa, lalu Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastic, lalu menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, di alamat Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut dari CHANDRA als TOBIL alamat Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pemilik nomor WA 0882005711170 di HP bernama Beok 2 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 18:30 WIB, awalnya menerima sebanyak 3 (tiga) gram, dengan cara terdakwa ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL diminta tolong untuk mengambil Sabu di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil Sabu sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket ½ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket,

- Bahwa setelah Sabu diambil saat itu juga terdakwa ditelephone WA CHANDRA als TOBIL, disuruh menaruh Sabunya di alamat di daerah Jalan Rinjani, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebanyak 2 (dua) paket, dengan rincian paket 1 (satu) gram

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu paket dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak satu paket, setelah terdakwa taruh di alamat lalu terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chat WA sudah dihapus), kemudian terdakwa ditelephone lagi disuruh menaruh paket sabu seberat 1 (satu) gram di alamat daerah Taman Sampangan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, setelah sabu ditaruh alamat, lalu terdakwa kirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa satu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu, dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam dari CHANDRA als TOBIL dengan cara dikirim alamat Sabu pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng,

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB dengan cara ditelephone WA oleh CHANDRA als TOBIL disuruh mengambil inex/ekstasi di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, setelah diambil inex/ekstasi sebanyak 16 (enam belas) tablet agar ditaruh di daerah Jl. Papandayan, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) tablet, di daerah Karangayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebanyak 3 (tiga) tablet. Kemudian terdakwa foto dan dikirim ke WA CHANDRA als TOBIL (Chats WA sudah dihapus), sisa 3 (tiga) tablet rencananya 2 (dua) tablet di alamat tapi belum ada perintah dan 1 (satu) tablet sebagai upah terdakwa, tetapi sudah digunakan sendiri $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet, sisa 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet disita oleh Petugas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dan inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL untuk ditaruh alamat sesuai perintahnya adalah agar mendapatkan upah, sabu dan inex/ekstasi untuk digunakan sendiri secara gratis.

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari CHANDRA als TOBIL sejak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) kali, namun lupa dan setiap mengambil Sabu di alamat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram, ke-7 (tujuh) menerima Sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18:30 WIB di alamat di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam, ke-8 (delapan) terdakwa menerima 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam, dari CHANDRA als TOBIL pada hari Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16:36 WIB di Jl. Setonen Selatan IV, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sedangkan terdakwa menerima inex/ekstasi dari **CHANDRA als TOBIL** baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB di Tepi Jl. Patuha Raya, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tepatnya di bawah tiang listrik kiri jalan sebelum masuk Makam.

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana CHANDRA als TOBIL mendapatkan Sabu dan inex/ekstasi tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima Sabu dan inex/ekstasi dari CHANDRA als TOBIL awalnya sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dengan cara ditelephone WA CHANDRA als TOBIL menanyakan kabar, kemudian terdakwa ditawarkan pekerjaan menerima Sabu di alamat untuk digeser di alamat lagi dan terdakwa akan diberi upah berupa paket sabu untuk digunakan sendiri sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1447/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, a.n. ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 3128/2023/NNF dan BB - 3130/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 3129/2023/NNF berupa 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. BB - 3131/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut diatas juga telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan primer yang telah dinyatakan terbukti juga ditentukan adanya denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIF FIDIYANTO als MEKIK bin AMAD KAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti i berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 0,38012$ gram;
 - 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tablet warna ungu diduga inex/ekstasi seberat $\pm 0,94785$ gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOGESI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix SMART 6 warna hitam berikut simcard nomor WA 0895422286161;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah lem plastik kecil merk G+;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat $\pm 1,58841$ gram dibungkus plastik hitam ditemplei isolasi double tape hitam
 - 1 (satu) Tube plastik berisi Urine**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SENIN, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., Muarifepada, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Slamet Margono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, SH. MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Smg